



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2018- 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018 - 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
32. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 539) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta

- Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
 35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
 36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
 37. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
 39. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 49);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 29);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 29);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 57);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 63);
48. Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 – 2025.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sambas.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Sambas yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan huruf d Bab IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 – 2025**

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Mengingat persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lebih lanjut, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah menetapkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas (RUPMK) yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat (RUPMP) dan prioritas pengembangan potensi serta karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sambas. RUPMK yang disusun merupakan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

Dalam implementasinya, RUPMK tentu saja harus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Bergantinya pimpinan daerah, cenderung berdampak juga terhadap bergantinya arah kebijakan dan perbaikan rencana pembangunan. Dengan demikian RUPMK juga harus

menyesuaikan. Penyesuaian itu dilakukan dengan cara merevisi dokumen RUPMK yang telah dibuat untuk jangka panjang. Fokus revisi tentu saja dilakukan mengikuti perubahan arah kebijakan pemerintah yang terkait dengan rencana dan implementasi penanaman modal.

Faktor utama dari revisi ini adalah penyesuaian atas perubahan arah kebijakan Kabupaten Sambas yang tertera dalam RPJMD tahun 2021-2026. Selain itu, tentu saja revisi ini diharapkan agar perubahan yang dilakukan dapat membantu mengakomodir dinamika perubahan pembangunan di Kabupaten Sambas terkait bidang penanaman modal, agar selaras dengan perubahan arah pembangunan di wilayah ini.

Kegiatan penyusunan revisi Dokumen RUPMK adalah tersedianya dokumen RUPMK yang menjadi acuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yang selaras dengan perubahan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Secara umum RUPMK terdiri dari arah kebijakan penanaman modal, peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK. Arah kebijakan penanaman modal meliputi 7 (tujuh) elemen utama yang merupakan langkah strategis untuk ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai visi penanaman modal daerah.

Adapun 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, perdagangan, industri dan pariwisata;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sambas tersebut, perlu ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi. Peta panduan dimaksud terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni :

1. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*);
2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

B. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab II Asas dan Tujuan

Bab III Visi dan Misi

Bab IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sambas

Bab V Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK

Bab VI Pelaksanaan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berkomitmen mengembangkan strategi dan arah kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Asas penanaman modal di Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Sambas, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
6. Mendorong ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Sambas adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Sambas Makmur dan Sejahtera melalui Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, yaitu :

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal.
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, yang ditandai dengan adanya regulasi yang mendukung perizinan dan nonperizinan penanaman modal, penegakan supremasi hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama.
3. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat, yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif.
4. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang layak dan memadai secara kuantitas maupun kualitas, yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

Apabila terjadi perubahan pada visi dan misi Kabupaten Sambas, maka arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sambas yang tertera dalam RUPM Kabupaten Sambas tahun 2018-2025, wajar untuk disesuaikan dengan perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas terpilih.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sambas mengacu kepada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai RUPM dan RUPMP Kalimantan Barat, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal antara lain :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sambas telah dibentuk sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Maksud pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sambas adalah dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pada tahun 2014, penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sambas ditandai dengan adanya pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu.

Tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dengan peraturan pelaksanaannya seperti:

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2019 dan telah diubah kembali Peraturan Bupati Sambas No 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, DPMPTSP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi ;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
4. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Sambas telah memiliki ruang gerak yang lebih luas dan diharapkan dapat lebih proaktif dalam melakukan berbagai terobosan dalam rangka penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Sambas, sekaligus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal serta menjadi fasilitator dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada penanam modal di Kabupaten Sambas.

b. Bidang Usaha Penanaman Modal

Pengaturan Bidang usaha Penanaman Modal Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan persyaratan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Perlu menetapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti penetapan syarat

perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sambas, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan, peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Penetapan dan implementasi aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- 3) Pengembangan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanaan

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (perpajakan dan kepabeanaan) untuk mendorong terciptanya administrasi perpajakan dan kepabeanaan yang sederhana, efektif dan efisien.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Sambas antara lain :

a. Penetapan Wilayah Perencanaan Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Sambas meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Paloh;
- 2) Kecamatan Tangaran;
- 3) Kecamatan Teluk Keramat;
- 4) Kecamatan Galing;
- 5) Kecamatan Sajingan Besar;
- 6) Kecamatan Sejangkung;
- 7) Kecamatan Sajad;
- 8) Kecamatan Subah;
- 9) Kecamatan Sambas;
- 10) Kecamatan Sebawi;
- 11) Kecamatan Tebas;
- 12) Kecamatan Tekarang;
- 13) Kecamatan Jawai;
- 14) Kecamatan Jawai Selatan;
- 15) Kecamatan Semparuk;
- 16) Kecamatan Pemangkat;
- 17) Kecamatan Salatiga;
- 18) Kecamatan Selakau; dan
- 19) Kecamatan Selakau Timur.

b. Penetapan Rencana Pusat Kegiatan, meliputi :

- 1) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, yaitu Kota Temajuk (Kecamatan Paloh) dan Kota Aruk (Kecamatan Sajingan Besar).
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yaitu Kota Sambas.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi Kota Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat dan Selakau.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Selakau Tua, Salatiga, Balai Gemuruh, Tekarang, Galing, Sebawi, Tengguli, Simpang Empat, Parit Raja, Matang Terap dan Semparuk.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja, Sungai Kelambu, Sepinggan, Sabung, Sarilaba A dan Sijang.

c. Penetapan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama, meliputi :

1) Sistem Jaringan Transportasi Darat

a) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Jaringan jalan arteri primer, yaitu :
 - ruas jalan batas Kota Singkawang – Pemangkat – Tebas;
 - ruas jalan Tebas – Sambas.
- Jaringan jalan kolektor primer yang dipersiapkan untuk menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan antara PKW dengan gerbang lintas batas negara, yaitu :
 - ruas jalan Sambas – Tanjung Harapan;
 - ruas jalan Tanjung Harapan – Galing.
- Jaringan jalan strategis nasional yang dipersiapkan untuk menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan antara PKW dengan gerbang lintas batas negara, yaitu :
 - ruas jalan Galing – Simpang Tanjung;
 - ruas jalan Simpang Tanjung – Aruk – Batas Serawak.
 - Ruas jalan Temajuk-Merbau
- Jaringan jalan kolektor primer, antara lain :
 - ruas jalan Tebas – Sungai Sambas besar;
 - rencana jembatan Sungai Sambas besar di Tebas;
 - ruas jalan Sungai Sambas Besar – Sentebang;
 - ruas jalan Sentebang – Pinang Merah;
 - ruas jalan Pinang Merah – Simpang Empat;
 - ruas jalan Simpang Empat – Tanah Hitam;
 - ruas jalan Tanah Hitam – Merbau;
 - ruas jalan Merbau – Sumpit;
 - ruas jalan Merbau – Ceremai – Simpang Camar Bulan;

- ruas jalan Pelabuhan Sintete;
 - ruas jalan Simpang Camar Bulan – Temajuk;
 - ruas jalan Simpang Empat – Sekura;
 - ruas jalan Sekura – Simpang Bantan II;
 - ruas jalan Simpang Bantan II – Tanah Hitam;
 - ruas jalan Simpang Bantan I – Simpang Bantan II;
 - ruas jalan lingkaran barat Kota Sambas;
 - ruas jalan Simpang Camar Bulan – Sungai Tengah – simpang Gunung Kukud;
 - ruas jalan simpang Gunung Kukud – simpang Sungai Bening – simpang Tanjung;
 - ruas jalan Aruk – Batas Kabupaten Bengkayang (ke simpang Take);
 - ruas jalan lingkaran timur Perkotaan Sambas (ke ruas jalan Sambas – Ledo);
 - ruas jalan Sambas – Subah;
 - ruas jalan Subah – Batas Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Ledo); dan
 - ruas jalan simpang Liku (Setingga) – Simpang Asuansang.
- Jaringan jalan lokal primer yang merupakan ruas-ruas jalan daerah tersebar di seluruh kecamatan.
 - Rencana jembatan di Kota Sambas (Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau), Sejangkung (Sungai Sambas), Sebawi (Sungai Sambas Kecil), Selakau Timur (Sungai Selakau), Kota Pemangkat (Sungai Pemangkat), dan Kota Tebas (Sungai Tebas pada jaringan jalan kabupaten).
 - Jalan lingkungan primer meliputi jalan-jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
 - Jaringan jalan lokal sekunder meliputi jalan-jalan di seluruh kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
 - Jaringan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan, terdiri atas :
 - terminal penumpang tipe B terdapat di Kota Sambas, Pemangkat, dan Aruk;
 - terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Selakau, Tebas, Semparuk, Tekarang, Sentebang, Matang Tarap, Sebawi, Parit Raja, Tengguli, Teluk Keramat, Simpang Empat, Galing, Liku, Salatiga, Balai Gemuruh, dan Selakau Tua;
 - terminal barang terdapat di kawasan perbatasan Aruk di Kecamatan Sajingan Besar dan kawasan perbatasan Temajuk di Kecamatan Paloh dan pusat perdagangan dan distribusi di Kota Sambas; dan
 - unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Sambas.
 - Jaringan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN);
 - angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - angkutan kota;
 - angkutan pedesaan; dan
 - angkutan barang.

- b) Jaringan Angkutan Sungai dan Penyeberangan terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan jaringan lintas penyeberangan

Jaringan prasarana transportasi sungai kabupaten dikembangkan di jalur pelayaran sungai besar yang meliputi Sungai Selakau, Sungai Sebangkau, Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba, Sungai Bantan, Sungai Paloh, Sungai Sekuyu, dan Sungai Bemban. Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai untuk angkutan penumpang dan barang dititikberatkan bagi pusat pemukiman yang dilintasi sungai dan untuk membuka keterisolasian daerah. Untuk menunjang angkutan sungai perlu dibangun dermaga/*steger*, rambu sungai, pengadaan moda angkutan sungai, normalisasi alur pelayaran sungai, serta pengelolaan trayek angkutan lokal.

Simpul jaringan transportasi sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sambas yaitu pelabuhan Sungai Pasar Sambas. Selanjutnya, jaringan lintas penyeberangan, terdiri atas :

- Lintas penyeberangan antar provinsi :
 - Sintete – Natuna (rencana); dan
 - Sintete – Tambelan (rencana).
- Lintas penyeberangan dalam kabupaten yaitu :
 - Tanjung Harapan – Teluk Kalong;
 - Kuala Tebas – Perigi Piai;
 - Sumpit – Ceremai;
 - Sejangkung – Kenanai (rencana); dan
 - Penjajab – Jawai (Sungai Batang).

2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri atas :

- a) Jalur kereta api umum, dengan Koridor Singkawang - Pemangkat - Sambas – Aruk; dan
- b) Stasiun kereta api terdapat di Kota Sambas dan Aruk.

3) Sistem Jaringan Transportasi Laut

- a) Tatanan Kepelabuhanan, terdiri atas :

- Pelabuhan Pengumpul merupakan pelabuhan nasional, yaitu Pelabuhan Sintete di Kecamatan Semparuk dan Pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh.
- Pelabuhan Pengumpan, merupakan pelabuhan regional dan lokal, yaitu Pelabuhan Pemangkat di Kecamatan Pemangkat, Pelabuhan Temajuk di Kecamatan Paloh dan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Gunung di Kecamatan Salatiga.
- Terminal Khusus, terbagi menjadi :
 - Terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas yang direncanakan dikembangkan di Tanjung Api Kecamatan Paloh;
 - Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat batubara yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Tebas;

- Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat bahan bakar minyak dan gas yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Semparuk; dan
- Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kecamatan Sebawi dan Kecamatan Sambas.

b) Alur Pelayaran, terdiri atas :

- Alur pelayaran nasional :
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sintete – Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna;
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Merbau Paloh – Muara Sungai Paloh – Laut Natuna;
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna; dan
 - alur pelayaran yang menghubungkan Terminal Khusus (rencana) di Kecamatan Tebas – Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna.
- Alur pelayaran regional/lokal :
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Gunung – Laut Natuna;
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Pemangkat – Laut Natuna; dan
 - alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Kuala Temajuk Paloh – Laut Natuna.

4) Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan prasarana transportasi udara dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus barang dan penumpang regional dan nasional. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas :

- a) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas :
- Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu Bandar Udara Paloh; dan
 - *Heliport* yang dikembangkan di Kota Sambas, Temajuk dan Aruk.
- b) Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas :
- Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

d. Penetapan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1) Sistem Jaringan Energi

- a) Pembangkit tenaga listrik terdiri atas :
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Kota Sambas;
 - PLTD di Kota Sentebang;
 - PLTD di Desa Temajuk; dan

- Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan di daerah yang memiliki potensi.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik masa mendatang dan berkelanjutan, direncanakan dilakukan upaya :

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- Pengembangan Energi Surya;
- Pengembangan Energi Angin;
- Pengembangan Energi Biodiesel;
- Pengembangan Energi Biomassa;
- Pengembangan Energi Biogas;
- Pengembangan Energi Tenaga *Hybrid*;
- Pengembangan Energi Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
- Pembangkit tenaga listrik yang bersumber pada Energi Baru dan Terbarukan dikembangkan terutama pada kawasan yang potensial dan/atau belum terjangkau dengan jaringan distribusi listrik.

b) Jaringan prasarana energi terdiri atas :

- Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri dari depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya;
- Gardu induk di Kecamatan Sambas;
- Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Sambas – Tebas – Pemangkat – Selakau (batas Kota Singkawang); dan
- Pembangunan jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Travo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah.

2) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi :

- a) Sistem jaringan mikro digital antar provinsi di kawasan perkotaan;
- b) Jaringan serat optik dalam provinsi di kawasan perkotaan;
- c) Jaringan saluran tetap yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) di setiap kecamatan;
- d) Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara Base Tranceiver Station (BTS) dari dan ke perangkat seluler di setiap wilayah kecamatan yang dengan pembangunan BTS harus memperhatikan keamanan, dan keindahan, serta dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi BTS Terpadu;
- e) Jaringan satelit yang dipancarkan langsung satelit dari dan ke telepon genggam satelit tanpa menggunakan BTS;
- f) Jaringan telekomunikasi khusus terdiri atas :
 - Jaringan multimedia terpusat di Kota Sambas;
 - Pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 - Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana;
 - Penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.

- g) Jaringan televisi lokal yang menjangkau hingga ke seluruh wilayah kecamatan; dan
- h) Jaringan stasiun radio lokal yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

3) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air, meliputi :

- a) Wilayah Sungai (WS);
- b) Cekungan Air Tanah (CAT);
- c) Daerah Irigasi (DI);
- d) Daerah Irigasi Rawa (DIR);
- e) Daerah Irigasi Tambak (DIT);
- f) Jaringan Air Baku untuk Air Minum;
- g) Sistem Pengendalian Banjir; dan
- h) Sistem Pengamanan Pantai.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Sambas (lintas kabupaten) yang mencakup DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Sebangkau dan DAS Selakau. Sungai besar yang terdapat di WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh.

Cekungan Air Tanah (CAT) tersebar di Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Teluk Keramat, dan Kecamatan Sejangkung serta CAT lintas negara di Kecamatan Paloh dan CAT Sambas sebagai sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi.

Daerah Irigasi (DI) berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas), dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.298 ha, namun masih perlu dilakukan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi. Pengembangan DI dilakukan pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Daerah Irigasi Tambak (DIT) adalah DIT Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau) dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.350 Ha.

Jaringan air baku untuk air minum dapat dikembangkan dengan pemanfaatan air baku yang bersumber dari :

- a) Danau Sebedang;
- b) Sungai Paloh;
- c) Sungai Sambas Besar;
- d) Sungai Bantan;
- e) Sungai Kumba;
- f) Sungai Senujuh;
- g) Sungai Sambas Kecil;
- h) Sungai Sebangkau;
- i) Sungai Serabek;
- j) Sungai Selakau; dan

- k) Sumber air baku lainnya yang dapat dialirkan dengan sistem gravitasi, meliputi Riam Merasap, Riam Cagat, Riam Pencarek, Air Terjun Gunung Pangi, Air Terjun Teluk Nibung, dan Air Terjun Gunung Selindung.

Dalam pengembangan jaringan sumber air baku diutamakan pemanfaatan air permukaan dengan prinsip keterpaduan dengan pemanfaatan air tanah. Pengembangan jaringan sumber air baku potensial selain dari sumber air baku dapat dilakukan atas dasar kelayakan pengembangan.

Sistem pengendalian banjir dapat dilakukan dengan cara :

- a) Normalisasi sungai;
- b) Pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
- c) Pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
- d) Pembangunan bangunan air;
- e) Pengembangan sistem peringatan dini; dan/atau
- f) Pengadaan pompa air.

Sistem pengamanan pantai diwujudkan dengan pengembangan perlindungan pantai alami dan perlindungan pantai buatan dengan disertai pengelolaan ekosistem pesisir.

4) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan, meliputi :

- a) Sistem jaringan persampahan
 - Tempat penampungan sementara (TPS) yang berlokasi di setiap wilayah kecamatan dan di beberapa bagian kawasan perkotaan;
 - Pengembangan Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* berlokasi di Kecamatan Sambas;
 - Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berlokasi di Kecamatan Salatiga, Tebas, Semparuk, Jawai Selatan, Jawai, Paloh, Sajingan Besar, Galing dan Teluk Keramat; dan
 - Sistem pengelolaan persampahan diselenggarakan secara terpadu untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali sampah, mendaur ulang, dan mengolah sampah sesuai dengan kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b) Sistem jaringan air minum

Sistem jaringan air minum meliputi *intake* air baku, saluran pipa transmisi air baku, instalasi pengelolaan air minum yang dikembangkan mendekati lokasi potensial, dan jaringan perpipaan air minum yang dikembangkan pada pusat permukiman di seluruh kecamatan. Pelayanan jaringan air minum di kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem jaringan distribusi perpipaan. Pelayanan jaringan air minum di kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem jaringan distribusi perpipaan dan sistem jaringan distribusi non-perpipaan. Dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan secara terpadu dengan pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.

c) Sistem jaringan drainase

Sistem jaringan drainase diarahkan pada daerah perkotaan, paralel dengan pembangunan jaringan jalan.

d) Sistem pengolahan air limbah

Sistem pengolahan air limbah meliputi sistem pengolahan air limbah industri dan pengolahan air limbah rumah tangga di Kota Sambas dan seluruh ibukota kecamatan dengan menggunakan sistem *on site treatment* atau *off site treatment*.

e. Penetapan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sambas

1) Kawasan Lindung, meliputi :

a) Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas :

- Kawasan hutan lindung memiliki total luas keseluruhan kurang lebih 26.779,65 hektar, terdiri atas :
 - Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar dengan luas kurang lebih 11.540,73 hektar;
 - Gunung Senujuh di Kecamatan Sejangkung dengan luas kurang lebih 575,47 hektar;
 - Gunung Dada Meribas di Kecamatan Tebas dengan luas kurang lebih 1.463,61 hektar;
 - Gunung Teberau di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 459, 57 hektar;
 - Gunung Sekadau di Kecamatan Tebas dan Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 4.148,359 hektar;
 - Gunung Majau di Kecamatan Sebawi dan Kecamatan Tebas dengan luas kurang lebih 522,07 hektar;
 - Gunung Selindung di Kecamatan Selakau dan Kecamatan Salatiga dengan luas kurang lebih 427,26 hektar;
 - Gunung Raya di Kecamatan Paloh dengan luas kurang lebih 1.193,42 hektar;
 - Sungai Bemban di Kecamatan Paloh dengan luas kurang lebih 5.676,94 hektar;
 - Tanjung Bila di Kecamatan Pemangkat dengan luas kurang lebih 229,44 hektar;
 - Tanjung Baharu di Kecamatan Jawai dengan luas kurang lebih 305,53 hektar; dan
 - Gunung Gajah di Kecamatan Pemangkat dengan luas kurang lebih 236,66 hektar.
- Kawasan resapan air berada pada kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang, TWA Asuansang, TWA Gunung Dungan, serta pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

b) Kawasan Perlindungan Setempat, terdiri atas :

- Kawasan sempadan pantai tersebar di sepanjang pantai di Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran dan Paloh.
- Kawasan sempadan Sungai terbagi menjadi sempadan Sungai besar dan sempadan Sungai kecil.

Sempadan Sungai besar terdiri atas : Sungai Paloh (hingga muara Sungai Cermai), Sungai Sambas besar (seluruhnya), Sungai Bantan (hingga muara Sungai Tempayan); Sungai Sambas (seluruhnya), Sungai Kumba (seluruhnya), terusan Senujuh, Sungai Sambas kecil (hingga terusan Senujuh), Sungai Sebangkau (hingga muara Sungai Bakung), dan Sungai Selakau (seluruh Sungai Selakau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas). Sedangkan sempadan Sungai kecil meliputi seluruh Sungai dan anak-anak Sungai selain dari Sungai atau bagian Sungai.

- Kawasan sekitar danau terdapat di Danau Sebedang (Kecamatan Sebawi); dan
- Kawasan sekitar mata air terdapat di kawasan hutan lindung, Taman Wisata Alam (TWA), dan kawasan hutan produksi.

c) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, terdiri atas :

- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa kawasan suaka alam laut dan perairan, yang terdiri atas :
 - Suaka alam laut Sambas yang terletak di perairan pantai Pulau Selimpai Kecamatan Paloh;
 - Kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil dengan jenis taman pesisir yang terletak di sempadan pantai yang memanjang dari pantai Sungai Belacan hingga pantai Tanjung Bendera Kecamatan Paloh; dan
 - Kawasan konservasi perairan dengan jenis taman wisata perairan yang terletak di perairan pantai Mauludin dan sebagian pantai Tanjung Dato'.
- Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), yang terdiri atas :
 - TWA Sungai Liku di Kecamatan Paloh dengan luas kurang lebih 753,79 hektar;
 - TWA Gunung Asuansang di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar dengan luas kurang lebih 4.845,01 hektar;
 - TWA Gunung Dungan di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar dengan luas kurang lebih 1.676,11 hektar;
 - TWA Gunung Melintang di Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, dan Sajingan Besar dengan luas kurang lebih 22.171,62 hektar; dan
 - TWA Tanjung Belimbing/Pantai Selimpai di Kecamatan Paloh dengan luas kurang lebih 1.023,31 hektar.

d) Kawasan cagar budaya merupakan situs cagar budaya di Kabupaten Sambas, yang digolongkan menjadi bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya.

Bangunan cagar budaya meliputi :

- Komplek Kesultanan Sambas, terdiri atas :
 - Bangunan Istana Alwatzikoebillah Kesultanan Sambas;
 - Masjid Jami' Kesultanan Sambas;
 - Makam Raja-raja Kesultanan Sambas;
 - Makam Keturunan Raja-raja Brunei Darussalam;
 - Makam Syech Abdul Jalil al-Fatani (Keramat Lumbang);
 - Kantor Wedana/Demang Sambas;

- Rumah tempat tinggal Maha Raja Imam Haji Muhammad Basuni Imran; dan
- Rumah tempat tinggal Haji Siraj Sood (Dato' Kaya Lela Mahkota) di Kecamatan Sambas;
- Markas Polisi Belanda dan Rumah Tahanan Belanda di Kecamatan Pemangkat;
- Rumah Petinggi Tekarang dan Makam Petinggi Tekarang di Kecamatan Tekarang;
- Makam Ratu Sepudak (Raja Kerajaan Sambas Hindu) di Kecamatan Galing;
- Makam Keramat Bantilan di Kecamatan Sajad;
- Makam Dato' Kullub di Kecamatan Sejangkung;
- Makam Bujang Nadi dan Dare Nandung serta Surau tinggalan Raden Sulaiman di Sebawi;
- Makam batu bejamban di Kecamatan Paloh; dan
- Makam Keramat di Sungai Kumpai di Kecamatan Teluk Keramat.

Struktur cagar budaya meliputi :

- Jembatan Batu Gerettak Asam, dan Jembatan Batu Gerettak Illek di Kecamatan Sambas;
- Makam F.J. Sorg, Benteng tinggalan kolonial Belanda dan sumur tinggalan kolonial Belanda, dan Tugu Peringatan Fasisme di Kecamatan Pemangkat;
- Makam Syech Muhammad Sattarudin (Dato' Ki Puteh/Panglima Guntur), Makam Dato' Timalar Tan Azis Bujang (Bujang Kurap) dan Makam Keramat Dato' Sanggup di Kecamatan Galing;
- Makam Ratu Anom Kesuma Yuda dan Makam Pangeran Timba' Bayi di Kecamatan Selakau;
- Meriam Tembak di Pantai Temajuk Kecamatan Paloh; dan
- Benteng tinggalan kolonial Belanda (situs cagar budaya Kalang Bau) di Kecamatan Jawai Selatan.

e) Kawasan rawan bencana alam, meliputi :

- Kawasan rawan tanah longsor tersebar di wilayah kecamatan pada daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan lereng di atas 40% (empat puluh perseratus).
- Kawasan rawan bencana abrasi tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Paloh, Tangaran, Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.
- Kawasan rawan bencana banjir tersebar pada daerah-daerah di sekitar aliran Sungai besar.

2) Kawasan Budidaya, meliputi :

a) Kawasan peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, terdiri atas:

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 11.180,02 hektar yang terdapat di HPT Sungai Saringan di Kecamatan Saringan Besar;

- Hutan Produksi (HP) seluas kurang lebih 94.419,65 hektar, terdapat di :
 - Sungai Bemban Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar dengan luas kurang lebih 32.937,52 hektar;
 - Sungai Sajingan di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Sejangkung dengan luas kurang lebih 5.738,35 hektar;
 - Sungai Bantan di Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, Kecamatan Sejangkung dengan luas kurang lebih 13,760,34 hektar;
 - Sungai Sebus di Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Jawai, dan Kecamatan Tangaran dengan luas kurang lebih 12.400,35 hektar;
 - Sungai Selakau – Sebangkau di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Semparuk dengan luas kurang lebih 21.720,81 hektar; dan
 - Sungai Behe di Kecamatan Tebas dan Subah dengan luas kurang lebih 7.862,28 hektar.
- Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dengan luas kurang lebih 5.045,05 hektar terdapat di Sungai Kumba Kecamatan Sejangkung.

b) Kawasan peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

c) Kawasan peruntukan Pertanian meliputi :

- Tanaman Pangan dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
 - Pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija yang dilengkapi dengan sistem jaringan daerah irigasi, dan jaringan daerah rawa serta tadah hujan;
 - Pengembangan kawasan penangkaran benih padi; dan
 - Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- Hortikultura dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering yang diarahkan untuk :
 - Pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan;
 - Pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran dan tumpang sari; dan
 - Pengembangan pusat perbenihan komoditas unggulan hortikultura.
- Perkebunan dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering dengan komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kopi, dan kakao.

Pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dilakukan pengembangan sarana

dan prasarana perlindungan tanaman serta sarana penunjang pertanian.

- Peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan berupa kawasan untuk usaha peternakan sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam ras, itik dan aneka ternak. Pada kawasan peruntukan peternakan, dikembangkan pusat-pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana dan prasarananya, antara lain :
 - Kawasan peruntukan pusat pembibitan unggas lokal tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Salatiga, Semparuk, Jawai dan Jawai Selatan;
 - Kawasan peruntukan pusat pembibitan ternak kambing tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, dan Tebas; dan
 - Kawasan peruntukan pusat pembibitan sapi potong tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Tebas, Subah, Sambas, Tangaran, Paloh dan Teluk Keramat.

Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran ternak diprioritaskan di Kecamatan Pemangkat, Tebas, Sambas, dan Teluk Keramat. Kawasan agropolitan dikembangkan pada kawasan sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kecamatan.

d) Kawasan peruntukan Perikanan, Kelautan dan Pulau Kecil

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap dilakukan di perairan umum dan laut.
- Kawasan peruntukan budidaya ikan air payau dikembangkan di Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran dan Paloh.
- Kawasan peruntukan budidaya ikan air tawar dikembangkan di Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Pemangkat, Salatiga, Jawai Selatan, Jawai, Tekarang, Semparuk, Tebas, Sebawi, Subah, Sambas, Sajad, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Tangaran, Galing dan Kecamatan Sajingan Besar.
- Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran, dan Paloh. Pengembangan pelabuhan perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Temajuk Kecamatan Paloh, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Penjajab Kecamatan Pemangkat, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menyebar di Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran, dan Paloh.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pembenihan, pembesaran, peningkatan pasca panen dan pemasaran.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara koordinatif dan mengikutsertakan peran serta masyarakat untuk

mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

e) Kawasan peruntukan Pertambangan bagi kegiatan usaha pertambangan berupa mineral dan batubara, meliputi :

- Wilayah Pencadangan Negara (WPN) batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Sajingan Besar dan Galing;
- WPN mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh;
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Sajingan Besar dan Galing;
- WUP mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Sejangkung, Jawai Selatan, Jawai, Sambas, Subah, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau, dan Selakau Timur;
- WUP mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Sebawi, Salatiga, Selakau, Selakau Timur, Tebas, Sambas, Subah, Jawai Selatan, Jawai, Sejangkung, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar;
- WUP Radioaktif yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung, Galing, Teluk Keramat, Sebawi, Tebas, Tekarang, Jawai Selatan, Jawai, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau; dan
- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mineral logam emas terdapat di Kecamatan Subah, Sebawi, Tebas dan Selakau Timur.

f) Kawasan peruntukan Industri

- Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas :
 - Kawasan Industri Semparuk (KIS) yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan makanan/minuman, kelapa sawit, industri kimia, industri pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan *furniture*, industri bahan bangunan, dan industri lain-lain;
 - Kawasan Industri Tanjung Api yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan gas alam cair; dan
 - Kawasan Industri Aruk yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.
- Pengembangan kawasan industri rumah tangga antara lain sentra industri kerajinan, pengolahan pangan, sandang dan lain-lain yang tersebar di kawasan pedesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Sambas.

g) Kawasan peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan kawasan peruntukan pariwisata yang di dalamnya terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata alam terdiri atas :

- Kawasan wisata bahari/maritim yang terdiri dari :
 - Pantai Polaria di Kecamatan Selakau;
 - Pantai Saadi/Terigas di Kecamatan Selakau;
 - Pantai Tanjung Batu di Kecamatan Pemangkat;
 - Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat;
 - Pantai Kahona di Kecamatan Jawai;
 - Pantai Natuna Indah di Kecamatan Jawai;
 - Pantai Datok Buntar di Kecamatan Jawai;
 - Pantai Puteri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan;
 - Pantai Muare Jalan Indah di Kecamatan Tangaran;
 - Pantai Dataran Merdeka di Kecamatan Tangaran;
 - Pantai Tanjung Terabitan di Kecamatan Tangaran;
 - Pantai Tanjung Lestari di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Harapan di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Pulau Selimpai di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Kampak Indah di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Kalangbau di Kecamatan Jawai Selatan;
 - Pantai Tanjung Bendera di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Tanjung Kemuning di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Banyuan di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Camar Bulan di Kecamatan Paloh;
 - Dermaga Asam Jawe di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Telok Atong Bahari di Kecamatan Paloh;
 - Pantai Batu Pipih di Kecamatan Paloh; dan
 - Pantai Kalimantan di Kecamatan Paloh.
- Kawasan wisata budaya meliputi Istana Alwatzikoebillah di Kecamatan Sambas, Makam Bujang Nadi Dare Nandung di Kecamatan Sebawi, Makam Bantilan di Kecamatan Sajad, Makam Ratu Sepudak di Kecamatan Galing, Rumah Batu di Kecamatan Subah;
- Kawasan Wisata Agro meliputi Perkebunan Sawo di Kecamatan Tekarang, Agro Wisata Matang Nangka di Kecamatan Tebas dan perkebunan Salak di Kecamatan Teluk Keramat;
- Kawasan wisata alam terdiri dari:
 - Air terjun Gunung Selindung di Kecamatan Salatiga;
 - Taman rekreasi Batu Mak Jage di Kecamatan Tebas;
 - Goa Kelelawar;
 - Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi;
 - Air terjun Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar;
 - Air terjun Riam Cagat di Kecamatan Sajingan Besar;
 - Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato Desa Temajuk di Kecamatan Paloh;
 - Air terjun Teluk Nibung di Kecamatan Paloh;

- Air terjun Gunung Pangi; dan
- Bukit Piantus di Kecamatan Sejangkung;
- Kawasan wisata religi meliputi Masjid Jami' di Kecamatan Sambas, Toa Pekong Ular Putih di Kecamatan Pemangkat, Toa Pekong Dewi Kwan Im di Kecamatan Pemangkat, dan Goa Alam Santok di Kecamatan Sajingan Besar;
- Kawasan wisata ritual meliputi taman rekreasi Batu Bejamban di Kecamatan Paloh; dan
- Kawasan wisata buatan meliputi *Waterfront City* Sambas di Kecamatan Sambas dan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah.

Rencana pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penyediaan sarana serta prasarana penunjang.

h) Kawasan peruntukan Permukiman

- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kawasan permukiman yang merupakan PKSN, dan wilayah *hinterland* perkotaan yang berkembang.
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan/atau perikanan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang diprioritaskan pengendalian perkembangannya oleh karena alasan rawan terkena bencana sebagai dampak dari gelombang pasang laut baik abrasi pantai maupun banjir rob, yaitu Kota Pemangkat, Kota Selakau, Kota Matang Terap, Kota Sentebang, dan Kota Liku.

i) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi :

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya penanaman modal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat pengembangan dan daerah di belakangnya (*hinterland*), menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai *multiplier effect* dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah Kabupaten Sambas terdiri atas :

- Kompi A, Yonif 641 / Beruang di Kecamatan Sambas;
- Kompi B, Yonif 641 / Beruang di Kecamatan Pemangkat;
- Koramil yang terletak di semua kecamatan;
- Rencana Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Temajuk Kecamatan Paloh;
- Rencana Pangkalan TNI Angkatan Laut di Temajuk Kecamatan Paloh;

- Pos TNI Angkatan Laut Tipe A / Paloh di Kecamatan Paloh;
- Pos TNI Angkatan Laut Tipe C / Tanjung Dato' di Kecamatan Paloh;
- Pos-pos Pengamanan Perbatasan (Pospamtas) yang berada di Paloh, Sei. Beruang, Sekura, dan Aruk;
- Fasilitas Radar TNI Angkatan Udara di Pemangkat; dan
- Fasilitas Brigadir Infanteri Angkatan Darat di Kecamatan Galing. Kawasan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sambas meliputi :
- Polres Sambas di Kota Sambas;
- Polsek yang terletak disemua kecamatan; dan
- Makobrimob yang berada di Kecamatan Sajingan Besar.

f. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sambas, meliputi :

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas :

- a) Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi Temajuk (Kecamatan Paloh) dan Aruk (Kecamatan Sajingan Besar).
- b) Kawasan Perkotaan Sambas;
- c) Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT), yang meliputi Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Tebas dan Kecamatan Galing;
- d) Kawasan Minapolitan budidaya di Kecamatan Jawai Selatan dengan *hinterland* terletak di Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai; dan
- e) Kawasan Minapolitan penangkapan di Kecamatan Pemangkat dengan *hinterland* terletak di Kecamatan Selakau.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas :

- a) Kawasan *Waterfront City* dan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana Alwatzikoebillah, Masjid Jami' dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas);
- b) Kawasan Wisata meliputi Pantai Sinam dan Tanjung Batu di Kecamatan Pemangkat, Pantai Putri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan, Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi, Pantai Temajuk dan Batu Bejamban di Kecamatan Paloh, Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar, dan Wisata Tenun di Kecamatan Sambas; dan
- c) Kawasan Olahraga meliputi ibukota kecamatan sebagai sentra olahraga di Kabupaten Sambas.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi, terdiri atas :

- a) Kawasan Industri Semparuk (KIS) di Kecamatan Semparuk;
- b) Terminal Khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh;
- c) Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah di Kecamatan Subah dengan *hinterland* terletak di Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sejangkung; dan
- d) KTM Gerbang Mas Perkasa Sebunga di Kecamatan Sajingan Besar dengan *hinterland* di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung.

4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- a) Kawasan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah;
- b) Kawasan Ekosistem Tanjung Belimbing/Pantai Selimpai di Kecamatan Paloh; dan
- c) Kawasan Ekosistem Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) swasembada pangan berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor; (iii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan meliputi :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan lahannya masih relatif luas dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Peningkatan jaringan kemitraan (kerjasama) dan pemasaran hasil produksi pertanian.
- 3) Peningkatan kemampuan masyarakat Kabupaten Sambas agar memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Sambas.
- 5) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak serta ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 6) Pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kawasan yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur meliputi :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pemantapan jaringan infrastruktur dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.
- 3) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Sambas, terutama pada daerah yang terisolir serta pembentukan kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau non KPS.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

- 6) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara infrastruktur skala nasional, skala provinsi dan skala kabupaten/kota.
- 7) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang secara optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.
- 8) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi meliputi :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan meliputi :

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri.
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi di bidang perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

e. Industri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang industri meliputi :

- 1) Penguatan basis industri dan struktur industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional.
- 2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
- 4) Pengembangan program hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah produk serta penyediaan tenaga kerja.

- 5) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.
- 6) Pemanfaatan potensi wilayah dan potensi unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah.
- 7) Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi di bidang industri.

f. Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata meliputi :

- 1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan sejarah, budaya dan potensi daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa di bidang pariwisata guna tercipta keunggulan produk serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
- 3) Peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang berkaitan dengan bidang pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara investasi penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) antara lain :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan dengan 2 (dua) strategi, yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas :
 - 1) UMKMK yang berbasis Informasi Teknologi (IT), yang berarti dalam proses produksi sudah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran produknya dilakukan melalui internet yang disesuaikan dengan tipikal usaha;
 - 2) Pelaku UMKMK memiliki kapasitas SDM yang handal (*attitude, skill, knowledge*);
 - 3) Fokus pada pelayanan konsumen dan mampu menghasilkan produk berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen (*demand driven*); dan
 - 4) Pelaku usaha bersikap responsif dan adaptif.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan (kerjasama) antar pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat), sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pola aliansi ini akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara UMKMK dan usaha besar.

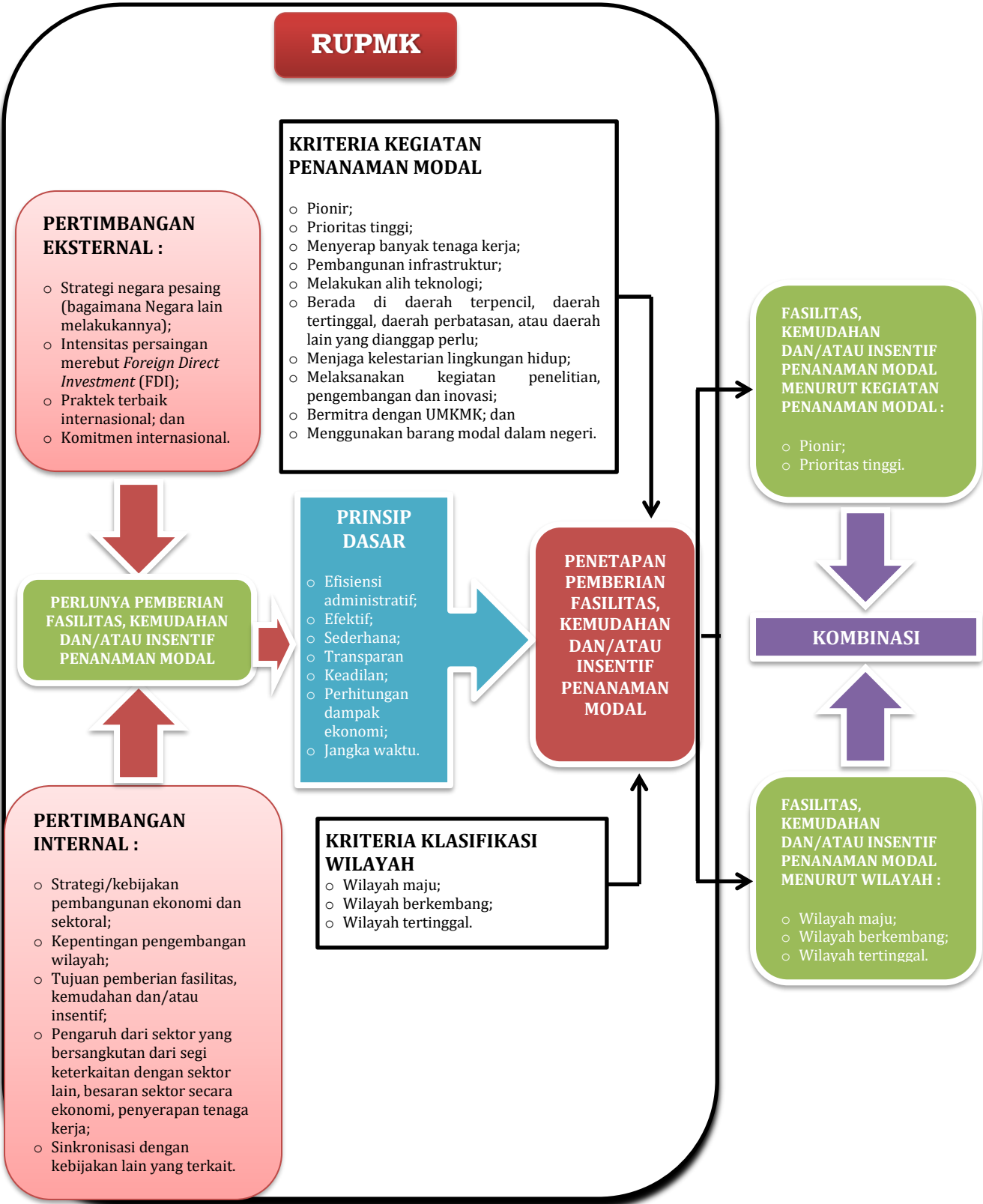
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum sebagaimana digambar pada bagan berikut ini :

Bagan
Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau
Insentif Penanaman Modal



Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : strategi negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain : kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal, sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah, maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) Memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) Memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) Memperkuat struktur industri nasional;
- 3) Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa :

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu;
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Dalam rangka mendorong Penanaman Modal dan kemudahan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah. Pemberian insentif berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi; dan/atau
- e. Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha miktor, dan/atau koperasi.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah dan untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal di Daerah. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- a. Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan; dan/atau
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas, pemerintah Daerah berwenang memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal berdasarkan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Berperan dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha :

- a. Usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat, dan/atau;
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif/dan atau kemudahan penanaman modal harus mengajukan permohonan kepada Bupati yaitu :

- a. Penanam modal yang baru memulai membuka usaha dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi :
 1. Profil perusahaan; dan
 2. Bentuk kemudahan yang dimohonkan.
- b. Penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya berisi :
 1. Lingkup usaha;
 2. Kinerja manajemen;
 3. Perkembangan usaha; dan
 4. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal akan diproses oleh Tim Verifikasi dan berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati. Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka penolakannya disertai alasannya.

Pemerintah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yaitu :

1. Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru pada saat pertama kali melakukan penanaman modal
2. Pemberian insentif termasuk kemudahan diberikan kepada penanam modal yang telah beroperasi.

7. Promosi Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sambas, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah. Promosi Pemerintah Kabupaten Sambas, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

- a. memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti *website*, *blog* khusus, komonitas sosial media, milis *email*; dan
- b. melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, Sosial media, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- a. kegiatan pameran (*exhibition*);
- b. penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
- c. kegiatan pengiriman dan atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan

d. kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Promosi sebagai instrumen pembangun, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan baik dalam satu manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya secara terintegrasi.

Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupten Sambas dapat melaksanakan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupten Sambas, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi.

Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupaten Sambas yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal :

- a) data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri;
- b) materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasyarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupten Sambas;
- c) data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk *hard* dan *soft copy* harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;
- d) informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasikan keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada *Trade, Tourism, dan Investment*; dan
- e) kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupten Sambas dalam keterkaitan dengan *Trade-Tourism-Investment*.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan di daerah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan pihak swasta atas dasar kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK SAMBAS

Tahapan *Roadmap* Investasi disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian pelaksanaan tahapan *Roadmap* Investasi tersebut, dilakukan antara lain dalam rangka mewujudkan:

- a) Peningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
- b) Pengembangan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, pendidikan dan bidang lainnya.
- c) Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
- d) Peningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- e) Peningkatkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Sambas saat ini dan rencana pembangunan ekonomi ke depan serta harapan tercapainya penanaman modal baik skala kecil maupun skala besar untuk kemanfaatan yang lebih luas terutama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas, maka peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK Sambas disusun dalam 4 (empat) fase, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila pada fase jangka menengah dan fase jangka panjang mendahului fase sebelumnya, baik karena kebutuhan atau arah kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Adapun fase-fase implementasi RUPMK dimaksud sebagai berikut :

Fase I	:	<i>Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (quick wins and low hanging fruits)</i>
---------------	----------	--

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2018 – 2019). Pada fase ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- 2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Memperbaiki citra (*image*) Kabupaten Sambas sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
4. Mengidentifikasi potensi dan peluang investasi di kecamatan-kecamatan hingga di tingkat desa yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Sambas.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II	:	<i>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi</i>
----------------	----------	---

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (2019 – 2022). Pada fase ini kegiatan yang dilaksanakan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), seperti pembangunan pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan peyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan di daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa datang.

Fase III	:	<i>Pengembangan Industri Skala Besar</i>
-----------------	----------	---

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2022 – 2025). Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang memadai, SDM yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta adanya pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya

industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya serta industri alat transportasi.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
- 2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- 3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis, instansi penanaman modal di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta SKPD teknis terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- 4. Pengembangan SDM yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
- 5. Pengembangan sinergisitas dengan lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Fase IV	:	<i>Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Economy)</i>
----------------	----------	---

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun atau setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sambas sudah tergolong ke arah perekonomian yang sudah maju. Pada fase ini, fokus penanganan diarahkan untuk pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2. Menjadi Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten yang ramah lingkungan; dan berwawasan lingkungan berkelanjutan serta.
- 3. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- 4. Mendorong pengembangan Kabupaten Sambas untuk membangun kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Sambas memerlukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah / Lembaga teknis terkait dapat menyusun dan merumuskan kebijakan terkait program dan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK dan perlu dikoordinasikan dengan DPMPTSP Kabupaten Sambas;
2. DPMPTSP Kabupaten Sambas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dapat melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah;
3. DPMPTSP Kabupaten Sambas dalam penyusunan rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Sambas
4. Dalam pelaksanaan RUPMK Sambas ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
5. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak ketiga;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Sambas dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
7. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal yang termuat dalam RUPMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004



Tabel 1
Matrik Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sambas

NO	ARAH KEBIJAKAN					
1.	PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah	b. Bidang Usaha Penanaman Modal	c. Persaingan Usaha	d. Hubungan Industrial	e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
		1) Pembentukan lembaga PTSP (DPMPTSP); 2) Adanya pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP; 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di pusat dan daerah; 4) Proaktif menjadi inisiator dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dan menjadi fasilitator dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para penanam modal.	1) Bidang Usaha Penanaman Modal terdiri dari : a. Bidang Usaha terbuka Bagi Kegiatan Penanaman Modal yang bersifat komersial. b. Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal. c. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (perpres no 49 tahun 2021 ttg bidang usaha penanaman modal). 2. Berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;	1) Penetapan kebijakan persaingan usaha yang sehat (<i>level playing field</i>); 2) Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan; 3) Lembaga pengawas persaingan usaha terus mengikuti perkembangan praktek-praktek persaingan usaha.	1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk pengembangan kualitas SDM dengan memberikan program pelatihan, peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; 2) Penetapan dan implementasi aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (<i>code of good faith</i>).	Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (perpajakan dan kepabeanan) untuk mendorong terciptanya sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien.

			3. Dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir; 4. Mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi di dalam wilayah Indonesia; 5. Tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.			

NO	ARAH KEBIJAKAN						
2.	PERSEBARAN PENANAMAN MODAL	a. Penetapan Wilayah Perencanaan Persebaran Penanaman Modal	b. Penetapan Rencana Pusat Kegiatan	c. Penetapan Rencana Sistem Jaringan	d. Penetapan Rencana Peruntukan Kawasan	e. Penetapan dan Pengembangan Kawasan Strategis	f. Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi Baru
		Wilayah perencanaan persebaran penanaman modal di Daerah meliputi 19 (sembilan belas) Kecamatan, yaitu : 1) Paloh; 2) Tangaran; 3) Teluk Keramat; 4) Galing; 5) Sajingan Besar; 6) Sejangkung; 7) Sajad; 8) Subah; 9) Sambas; 10) Sebawi; 11) Tebas;	1) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 5) Pusat	1) Sistem Jaringan Prasarana Utama : a) Sistem Jaringan Transportasi Darat; b) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian; c) Sistem Jaringan Transportasi Laut; d) Sistem Jaringan Transportasi Udara. 2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya : a) Sistem Jaringan	1) Kawasan Lindung; a) Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya; b) Kawasan Perlindungan Setempat; c) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; d) Kawasan Cagar Budaya; e) Kawasan Rawan Bencana Alam. 2) Kawasan Budidaya; a) Kawasan Peruntukan	1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA/teknologi tinggi; 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan	

		12) Tekarang; 13) Jawai; 14) Jawai Selatan; 15) Semparuk; 16) Pemangkat; 17) Salatiga; 18) Selakau; 19) Selakau Timur.	Pelayanan Lingkungan (PPL).	Energi; b) Sistem Jaringan Telekomunikasi; c) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air; d) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.	Hutan Produksi; b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat; c) Kawasan Peruntukan Pertanian; d) Kawasan Peruntukan Perikanan, Kelautan dan Pulau Kecil; e) Kawasan Peruntukan Pertambangan; f) Kawasan Peruntukan Industri; g) Kawasan Peruntukan Pariwisata; h) Kawasan Peruntukan Permukiman; i) Kawasan Peruntukan Lainnya.	fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	
ARAH KEBIJAKAN							
NO							
3.	FOKUS PENGEMBANGAN	a. Pangan	b. Infrastruktur	c. Energi	d. Perdagangan	e. Industri	f. Pariwisata
		1) Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya; 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak serta ketersediaan infrastruktur;	1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia; 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur; 3) pembangunan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, listrik, air bersih, pelabuhan); 4) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;	1) Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan; 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik; 3) Pemberian fasilitas,	1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri; 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di daerah dengan harga yang terjangkau,	1) Penguatan basis industri dan struktur industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional; 2) Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan	1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan sejarah, budaya dan potensi daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; 2) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa di bidang

		3) Penetapan kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster-klaster industri agribisnis di daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan; 4) Peningkatan kemampuan masyarakat agar memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan SDA; 5) Peningkatan jaringan kemitraan (kerjasama) dan pemasaran hasil produksi pertanian; 6) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (<i>food estate</i>); 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, seperti pupuk dan benih; 8) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir; 9) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan	5) Pembangunan dan perluasan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur skala nasional, skala provinsi dan skala kabupaten/kota; 6) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama pada daerah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan serta pembentukan kawasan-kawasan pertumbuhan baru; 7) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang secara optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing; 8) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau non KPS; 9) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.	kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; 4) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; 5) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (<i>renewable energy</i>); 6) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air	sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi di bidang perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.	menengah; 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 4) Pengembangan program hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah produk serta penyediaan tenaga kerja; 5) Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi di bidang industri; 6) Pemanfaatan potensi wilayah dan potensi unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah; 7) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan	pariwisata guna tercipta keunggulan produk serta memberikan perluasan kesempatan kerja; 3) Peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang berkaitan dengan bidang pariwisata; 4) Sesuai Rincian Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA).
--	--	--	---	--	---	---	---

		membangun citra positif produk pangan Daerah.		sebagai sumber daya energi; 7) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.		tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.	

NO	ARAH KEBIJAKAN						
4.	PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (<i>GREEN INVESTMENT</i>)	a. Sinergi Kebijakan	b. Pengembangan Sektor Prioritas	c. Pengembangan Ekonomi Hijau	d. Penggunaan Teknologi	e. Pengembangan Wilayah	f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
		Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.	Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.	Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) melalui kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir.	Pengembangan wilayah memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.	Diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>).

NO	ARAH KEBIJAKAN		
5.	PENGEMBANGAN UMKMK	a. Strategi Naik Kelas	b. Strategi Aliansi Strategis
		1) Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. 2) Parameter UMKMK naik kelas : a) UMKMK yang berbasis Informasi Teknologi (IT), yang berarti dalam proses produksi sudah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran produknya dilakukan melalui internet yang disesuaikan dengan tipikal usaha; b) Pelaku UMKMK memiliki kapasitas SDM yang handal (<i>attitude, skill, knowledge</i>); c) Fokus pada pelayanan konsumen dan mampu menghasilkan produk berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen (<i>demand driven</i>); d) Pelaku usaha bersikap responsif dan adaptif.	Strategi kemitraan (kerjasama) antar pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat), sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pola aliansi ini akan menciptakan keterkaitan usaha (<i>linkage</i>) antara UMKMK dan usaha besar.
		Beberapa upaya untuk kedua strategi adalah : 1) Melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data UMKMK serta menetapkan UMKMK yang potensial; 2) Menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan (bunga murah); 3) Mempromosikan dan/atau mengikutsertakan UMKMK dalam berbagai bentuk penyelenggaraan promosi; 4) Memanfaatkan instrumen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Di Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKMK.	

NO	ARAH KEBIJAKAN					
6.	PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL	a. Fasilitas	b. Kemudahan	c. Insentif	d. Kriteria	e. Mekanisme
		Fasilitas Fiskal oleh Pemerintah berupa : 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu; 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.	a. Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal; b. Ketersediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. Pemberian bantuan teknis; e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan; dan/atau f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi. Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan disesuaikan lagi dengan	1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 2) Pengurangan, keringan, atau pembebasan retribusi daerah; 3) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi 4) Bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro , dan/atau koperasi dan/atau ; 5) Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha miktor dan atau koperasi	Fasilitas penanaman modal diberikan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria : a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; b. Menyerap tenaga kerja; c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. Berperan dalam peningkatan pelayanan publik; e. Meningkatkan produk domestik regional bruto; f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. Pembangunan infrastruktur; h. Melakukan alih teknologi; i. Melakukan industri pionir j. Melaksanakan kegiatan penelitian,	1) Diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/ kawasan/wilayah tertentu; 2) Evaluasi dilakukan oleh DPMPSTP dengan melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Kepala DPMPSTP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

			kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		pengembangan dan inovasi; k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. Berorientasi ekspor.	

NO	ARAH KEBIJAKAN						
7.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	a. Penguatan Citra	b. Strategi Promosi	c. Pelaksanaan Promosi	d. Peningkatan Koordinasi	e. Fasilitasi	f. Peningkatan Kerjasama
		Penguatan citra (<i>image building</i>) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak <i>image building</i> lokasi penanaman modal.	Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif.	Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.	Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan di daerah.	Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.	Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan pihak swasta atas dasar kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Tabel 2
Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Sambas Makmur dan Sejahtera melalui Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”.

Misi :

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
3. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang layak dan memadai secara kuantitas maupun kualitas; dan
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
1.	BIDANG PANGAN	1) Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya; 2) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (padi, jagung, kedelai).	1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak serta ketersediaan infrastruktur; 2) Penetapan kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster-klaster industri agribisnis di daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan; 3) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan UMKMK; 4) Peningkatan kemampuan masyarakat agar memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan SDA; 5) Peningkatan jaringan kemitraan (kerjasama) dan pemasaran hasil produksi pertanian; 6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan untuk melakukan pengawasan persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial.	1) Pengembangan tanaman pangan berskala menengah dan besar (<i>food estate</i>); 2) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, seperti pupuk dan benih; 3) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru atau persebaran penanaman modal melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan; 4) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 5) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Daerah.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
2.	BIDANG INFRASTRUKTUR	1) Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan strategis dan wilayah persebarannya (jalan, jembatan, listrik, air bersih, pelabuhan); 2) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.	1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur; 2) Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis; 3) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; 4) Pembangunan dan perluasan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur skala nasional, skala provinsi dan skala kabupaten/kota; 5) Pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong pemberdayaan UMKMK; 6) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama pada daerah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan serta pembentukan kawasan-kawasan pertumbuhan baru.	1) Pemantapan infrastruktur dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan daerah; 2) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang secara optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing; 3) Pengembangan infrastruktur keras dan infrastruktur lunak berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri berbasis pengetahuan dan teknologi. 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau non KPS; 5) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
3.	BIDANG ENERGI	1) Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan; 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.	1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; 2) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (<i>renewable energy</i>);	1) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi; 2) Pengembangan variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan yang berbasis pengetahuan dan teknologi (<i>knowledge based energy</i>); 3) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
4.	BIDANG PERDAGANGAN	1) Identifikasi sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di beberapa kecamatan 2) Optimalisasi sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat 3) Distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok diseluruh kecamatan dengan harga yang terjangkau	1) Peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri; 2) Kelancaran distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global;	1) Pengembangan dan diversifikasi produk-produk pertanian dan industri dalam rangka peningkatan transaksi perdagangan antar daerah, propinsi dan lintas negara 2) Stabilisasi Distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok diseluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 3) Pengembangan sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
5.	BIDANG INDUSTRI	1) Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang industri 2) Penetapan kawasan pengembangan industri 3) Penyediaan informasi untuk kawasan industri dalam rangka promosi daerah	1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 2) Peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah	1) Penguatan basis industri dan struktur industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional 2) Pengembangan program hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah produk serta penyediaan tenaga kerja 3) Penataan peruntukkan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi di bidang industri

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 – 2019	JANGKA MENENGAH 2019 – 2022	JANGKA PANJANG 2022 – 2025
6.	BIDANG PARIWISATA	1) Identifikasi potensi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata daerah 2) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata daerah 3) Penyediaan informasi potensi pariwisata dalam rangka promosi wisata daerah	1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang sektor kepariwisataan 2) Peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi sektor kepariwisataan	1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keaneka ragaman pesona keindahan alam, peninggalan sejarah, budaya dan potensi daerah lainnya 2) Peningkatan pemanfaatan potensi daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang berkaitan dengan bidang pariwisata